



**IAI AL-QOLAM
MALANG**

**PERATURAN REKTOR IAI AL-QOLAM
NOMOR : A.02/IAI-Q/541.VII/2017**

**TENTANG
BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN IAI AL-QOLAM
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor IAI Al-Qolam, setelah:

Menimbang : Bahwa sebagai salah satu bentuk dan langkah kepedulian IAI Al-Qolam, dan pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu dirumuskan dan diberlakukan program Beasiswa bagi Tahfidz Al-Qur'an di IAI Al-Qolam tahun akademik 2017/2018.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dj.I/690/2009 tanggal 12 Nopember 2009 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2009.
d. Statuta IAI Al-Qolam Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan IAI Al-Qolam pada tanggal 08 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN IAI AL-QOLAM TAHUN AKADEMIK 2017/2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor IAI Al-Qolam ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam adalah Perguruan Tinggi yang terdiri dari sejumlah Fakultas dan program studi jenjang Strata 1 (S-1) yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di bidang ilmu pengetahuan yang bernafaskan Islam.
2. Pimpinan Rektorat adalah Pimpinan IAI Al-Qolam yang bekerja secara kolektif-kolegial, terdiri Rektor dan 3 (tiga) Wakil Rektor.
3. Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kepegawaian adalah wakil rektor yang bertugas mewakili dan membantu Rektor IAI Al-Qolam dalam hal pengelolaan kemahasiswaan

4. Wakil Rektor I bidang Kerjasama dan Humas adalah wakil rektor yang bertugas mewakili dan membantu Rektor IAI Al-Qolam dalam hal Kerjasama dan Humas, terutama dalam hal ini penerimaan mahasiswa baru (PMB)
5. Panitia PMB adalah panitia penerimaan mahasiswa baru yang menjadi panitia seleksi beasiswa tahfidz Al-Qur'an
6. Lajnah Tahfidz adalah lembaga non struktural dibawah kordinasi Warek I dan Warek III yang bertugas sebagai pelaksana seleksi penerima beasiswa tahfidz, pembina penerima beasiswa tahfidz dan pelaksana tes ulang
7. Fakultas adalah penyelenggara program studi
8. Program Studi (Prodi) adalah penyelenggara pembelajaran sesuai dengan keilmuan yang diprogramkan
9. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an adalah pembebasan biaya pendidikan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II SELEKSI

Pasal 2

Syarat penerima beasiswa Tahfidz Al-Qur'an adalah:

- 1) Memiliki Ijasah MA/SMA/SMK/Paket C/Mu'adalah setingkat MA
- 2) Melengkapi Persyaratan Pendaftaran
- 3) Membayar biaya Pendaftaran
- 4) Lulus tes hafal Al-Qur'an minimal 5 Juz dari juz pertama.

Pasal 3

Tes hafalan dilaksanakan oleh Lajnah Tahfidz di bawah kordinasi Kepala bagian Humas dan di bawah instruksi Wakil Rektor I.

BAB III KRITERIA

Pasal 4

Kriteria penilaian tes hafal Al-Qur'an adalah:

- 1) *Tajwid* (ketepatan bacaan)
- 2) *Tahfidz* (kelancaran hafalan)
- 3) *Tilawah* (keindahan bacaan)

Pasal 5

Teknik penilaian oleh penguji:

- 1) Masing-masing kriteria dinilai dengan skor skala 1-100
- 2) Skor tiga kriteria tersebut diakumulasikan menjadi satu skor.

BAB IV KELULUSAN

Pasal 6

Kelulusan penerima beasiswa Tahfidz Al-Qur'an diputuskan oleh Rektor melalui rapat Pimpinan Rektorat dan ditetapkan lewat Keputusan Rektor, dengan mempertimbangkan nilai skor tes hafalan Al-Qur'an

Pasal 7

Keputusan Rektor tentang kelulusan penerima beasiswa Tahfidz Al-Qur'an tidak bisa diganggu gugat, dan diumumkan sebelum pelaksanaan PKPT.

BAB V BEASISWA

Pasal 8

Ketentuan beasiswa adalah:

- 1) Tetap membayar Uang Pendaftaran
- 2) Hanya diperuntukkan bagi Mahasiswa Baru setiap Tahun Akademik
- 3) Minimal hafal 5 juz (harus dari juz 1 sampai juz 5), bebas biaya SPP dan Herregistasi 1 (satu) semester.
- 4) Berlaku kelipatan: (10 untuk 2 semester, 15 untuk 3 semester, 20 untuk 4 semester, dan 25 untuk 5 semester)
- 5) Tes hafalan untuk melanjutkan beasiswa diadakan setiap semester, (contoh: jika sudah hafal juz 1 sampai juz 5 dan mendapat beasiswa semester 1, maka pada semester berikut dapat mengikuti tes hafalan juz 6 sampai juz 10 untuk mendapatkan beasiswa semester 2)
- 6) Hafal 30 juz, bebas semua biaya kuliah sampai lulus.

BAB VI PEMBINAAN DAN TES ULANG

Pasal 9

1. Pembinaan penerima beasiswa Tahfidz Al-Qur'an berada di bawah instruksi dan kordinasi Wakil Rektor III
2. Wakil Rektor III menunjuk Lajnah tahfidz Al-Qur'an sebagai pembina penerima beasiswa tahfidz guna mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan penerima beasiswa Tahfidz Al-Qur'an
3. Wakil Rektor III menunjuk Lajnah tahfidz Al-Qur'an untuk pelaksanaan tes tahfidz ulang pada setiap semester.

BAB VII PENCABUTAN BEASISWA

Pasal 10

Pencabutan beasiswa penerima beasiswa Tahfidz Al-Qur'an diputuskan oleh Rektor melalui rapat Pimpinan Rektorat dan ditetapkan lewat Keputusan Rektor, dengan pertimbangan jika penerima beasiswa:

- 1) Melanggar peraturan
- 2) Tidak aktif dalam kegiatan akademik
- 3) Menurun kualitas hafalan

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

1. Peraturan Rektor IAI Al-Qolam tentang Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an tahun akademik 2017/2018 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Perubahan terhadap peraturan ini hanya dapat dilakukan oleh Rektor IAI Al-Qolam berdasarkan Kesepakatan rapat gabungan antara Pimpinan IAI Al-Qolam dan Senat IAI Al-Qolam.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri melalui keputusan Rektor IAI Al-Qolam.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 08 Juli 2017.

Rektor IAI Al-Qolam,



Dr. Muhammad Adib, M.Ag.

NIY. 1999.01.024